



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.45/164 /DISDIK/2014**

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI 1 KARANG BINTANG

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan maka perlu pengembangan Pendidikan Menengah dalam rangka mewujudkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU);
 - b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar 12 tahun maka perlu Pendirian Unit Sekolah Baru di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Karang Bintang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);